



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**NOMOR 87 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

b. bahwa barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Tanggung Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penjualan Lelang dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.031-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandate Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- 2) Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
- 3) Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- 4) Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang Provinsi Sumatera Barat mengenai pelaksanaan pelelangan;

- 6) Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang Provinsi Sumatera Barat;
- 7) Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara tersebut;
- 8) Mengelola segala dokumen penghapusan dan Penjulalan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- 9) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan melampirkan:
  1. Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 yang telah dilegalisir.
  2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang Provinsi Sumatera Barat;
  3. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 21 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRMAN SUSANTO, S.Kom.,M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	ETWIN JUANDA, SE., MSi	Kasubbag Umum	Sekretaris
3.	HERMAN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	INDRA PUTRA, SE	Staf Subbag Umum	Anggota
6.	AFANDI	Staf Subbag Umum	Anggota
7.	DEPI AMRI	Staf Subbag Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan  
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah